



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik maka kebutuhan terhadap reklame sebagai media untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan akan semakin meningkat;
- b. bahwa dalam upaya lebih melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan Kabupaten dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemasangan reklame di dalam dan di luar ruang yang sesuai dengan estetika, serasi dengan lingkungan dan perkembangan kabupaten saat ini serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat, perlu ditata kelola secara baik;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi di bidang pemasangan reklame serta untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No.4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Instansi yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menangani bidang Perizinan di Kabupaten Kendal.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Satuan Kerja yang bertanggung Jawab di bidang perizinan di Kabupaten Kendal.
7. Tim Pengawasan dan Pengendalian adalah tim yang di bentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas

pengawasan dan pengendalian termasuk pula tindakan penertiban di dalam penyelenggaraan reklame.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
10. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar).
11. Reklame Megatron/Vidiotron/Large Electronoc Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
12. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bandera, tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner).
13. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
14. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.

15. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
16. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
17. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lain yang sejenis.
18. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.
19. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide* berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
20. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
21. Penyelenggaraan Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk, dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
23. Zona Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
24. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemasangan reklame.
25. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan Kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kabupaten, pusat keramaian kabupaten serta aspek lainnya.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dari pemasang dan / atau pengelola reklame.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan reklame dilaksanakan berdasarkan asas ;

- a. Keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. manfaat;
- d. ketertiban; dan
- e. keserasian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan reklame bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- b. memberikan kepastian hukum;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- e. menjaga norma kesopanan dan menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

Dalam melaksanakan penyelenggaraan reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi;

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan reklame di Daerah; dan
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

BAB IV PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau badan usaha dapat menyelenggarakan reklame sesuai dengan Zona Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Zona Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Jenis, Bentuk, Penempatan dan Isi Reklame

Pasal 6

Jenis reklame yang dapat diselenggarakan di Zona Penyelenggaraan Reklame dibedakan menjadi :

- a. reklame papan/*billboard*;
- b. *videotron/megatron*;
- c. reklame kain;
- d. reklame *vinyl*/plastik;
- e. reklame melekat/stiker;
- f. reklame selebaran;
- g. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- h. reklame udara;
- i. reklame apung;
- j. reklame suara;
- k. reklame peragaan;
- l. reklame cahaya/*film/slide*; dan
- m. reklame selain huruf a sampai dengan huruf l.

Pasal 7

- (1) Bentuk reklame yang dapat diselenggarakan di Zona Penyelenggaraan Reklame dibedakan berdasarkan :
 - a. posisi terhadap jalan;
 - b. posisi panjang dan lebar bidang;
 - c. sudut pandang; dan
 - d. ukuran.
- (2) Bentuk reklame berdasarkan posisi terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. membujur/searah jalan; dan
 - b. melintang atau memotong jalan.
- (3) Bentuk reklame berdasarkan posisi panjang dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. vertikal; dan
 - b. horisontal.
- (4) Bentuk reklame berdasarkan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. satu muka/sisi;
 - b. dua muka/sisi; dan
 - c. lebih dari 2 (dua) muka/sisi.
- (5) Bentuk reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :

- a. besar apabila ukuran $24 \text{ m}^2 - 32 \text{ m}^2$ (dua puluh empat meter persegi-tiga puluh dua meter persegi);
 - b. sedang apabila ukuran $12 \text{ m}^2 - \leq 24 \text{ m}^2$ (dua belas meter persegi-kurang dari dua puluh empat meter persegi); dan
 - c. kecil apabila ukuran $< 12 \text{ m}^2$ (kurang dari dua belas meter persegi).
 - d. khusus untuk ukuran reklame cahaya disesuaikan dengan keluasaan media yang dipergunakan.
- (6) Jumlah reklame besar pada setiap sudut simpang paling banyak diselenggarakan 1 (satu) titik reklame.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut penempatan dan jarak antar reklame besar diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (8) Khusus reklame yang menempel pada bangunan, paling besar 40% (empat puluh persen) dari keluasaan *facade*.
 - (9) Bangunan cagar budaya dilarang digunakan sebagai media reklame, kecuali :
 - a. reklame usaha/profesi dengan ketentuan paling besar 10% (sepuluh persen) dari keluasaan *facade* dan ketinggian paling tinggi 1,5 m (satu koma lima meter); dan/atau
 - b. reklame cahaya.

Pasal 8

- (1) Penempatan reklame dapat dilakukan pada :
 - a. tanah persil orang pribadi atau badan usaha yang meliputi :
 - 1. di halaman;
 - 2. menempel di bangunan gedung bagian depan dan/atau samping;
 - 3. di atas bangunan gedung; atau
 - 4. di dalam bangunan gedung.
 - b. tanah persil Pemerintah dan/atau Fasilitas umum yang meliputi :
 - 1. tiang penerangan jalan umum;
 - 2. halte bus;
 - 3. jembatan penyeberangan;
 - 4. pasar/terminal/taman/tempat khusus parkir;
 - 5. gapura;
 - 6. tugu;
 - 7. pos polisi;
 - 8. penunjuk peta kota; atau
 - 9. instansi pemerintah.

- (2) Pengaturan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Reklame dilarang diselenggarakan:
- a. pada trotoar;
 - b. pada *devider*/median jalan;
 - c. pada taman jalur hijau;
 - d. pada taman kota kecuali reklame insidental;
 - e. pada pergola;
 - f. pada sekolah kecuali reklame *insidental*;
 - g. pada jembatan kecuali jembatan penyeberangan orang;
 - h. dalam bentuk *wall painting*;
 - i. berupa portal atau jenis konstruksi lainnya yang memotong badan jalan, yang khusus dimaksudkan untuk penyelenggaraan reklame;
 - j. dalam bentuk kain kecuali jenis reklame spanduk, umbul-umbul dan bendera;
 - k. dalam bentuk reklame besar jenis papan/*billboard front light*; dan
 - l. menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon dan rambu lalu-lintas.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan jenis reklame sebagaimana dimaksud pada huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Reklame wajib ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 m (satu meter) dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
- (2) Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (3) Ketentuan mengenai bahu jalan atau trotoar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan reklame jenis kain/*vinyl*/plastik dilarang ditempatkan di ruang milik jalan pada ruas Jalan.

- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penempatan reklame di area sekolah, di luar area sekolah dan di area tempat ibadah dengan jarak 75 m (tujuh puluh lima meter) dari bangunan terluar, dilarang adanya reklame produk rokok, alat kontrasepsi dan/atau minuman beralkohol.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah untuk reklame insidental produk rokok di area yang terkait dengan event pada lokasi tersebut.
- (3) Reklame produk rokok dilarang:
- a. di kawasan tanpa rokok;
 - b. diletakkan di jalan utama atau protokol;
 - c. melintang atau memotong jalan; dan
 - d. melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) untuk jenis reklame cahaya.
- (4) Jalan Utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan isi reklame dibedakan menjadi :
- a. reklame komersial; dan
 - b. alat peraga.
- (2) Reklame komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi :
- a. reklame pengenalan nama usaha/profesi;
 - b. reklame produk; dan
 - c. reklame pengenalan nama usaha dan produk.
- (3) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan menjadi :
- a. alat peraga; dan
 - b. alat peraga dan reklame.
- (4) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilarang mengandung muatan pornografi, pornoaksi dan/atau SARA.

Bagian Ketiga

Zona

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan reklame di Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu :

- a. zona khusus adalah zona yang bebas dari penyelenggaraan reklame kecuali untuk jenis reklame dengan ketentuan sebagai berikut :
1. reklame papan nama usaha/profesi yang melekat di bangunan dengan ketentuan :
 - a) muka depan bangunan dengan jenis reklame papan/*billboard* ukuran tinggi bidang reklame 1,5 m (satu koma lima meter) dan panjang bidang reklame menyesuaikan bangunan untuk masing-masing lantai;
 - b) muka samping kanan dan/atau kiri bangunan dengan ukuran tinggi bidang reklame 2,5 m (dua koma lima meter) dan panjang bidang reklame menyesuaikan bangunan untuk masing-masing lantai;
 - c) reklame jenis cahaya ukuran dan bentuk disesuaikan dengan facade bangunan.
 - d) reklame jenis videotron/megatron menempel di facade bangunan selain Bangunan Cagar Budaya dengan ukuran paling besar 40% (empat puluh per seratus) dari keluasan facade bangunan.
 2. dalam rangka pelayanan informasi publik dan reklame produk ditentukan titik reklame yang disediakan oleh pemerintah/kerjasama dengan pihak ketiga;
 - a. zona kendali ketat adalah zona yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame dengan mempertimbangkan kawasan cagar budaya;
 - b. zona kendali sedang adalah zona selain zona khusus dan zona kendali ketat.
- (2) Ketentuan mengenai proporsi informasi publik, reklame produk dan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan reklame pada tanah persil Pemerintah dan/atau Fasilitas Umum milik Pemerintah dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Ketentuan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Larangan Penyelenggara Reklame

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Reklame dalam mendirikan reklame wajib memenuhi estetika, etika dan konstruksi.
- (2) Penyelenggara Reklame bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.
- (3) memelihara Reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- (4) membongkar Reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir;
- (5) memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi Reklame yang belum ada media Reklamanya;
- (6) Semua reklame jenis papan/billboard dan videotron/megatron wajib menggunakan ornamen, desain atau naskah reklame yang mengandung nilai nilai budaya di Daerah.
- (7) Ornamen, desain atau naskah reklame yang mengandung nilai-nilai budaya di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Penyelenggara reklame wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 17

Penyelenggara Reklame dilarang menempatkan Reklame pada:

- a. Persil milik pemerintah atau Pemerintah Daerah yang diperuntukan untuk kantor pemerintahan maupun Kawasan pusat pemerintahan;
- b. pohon penghijauan/pelindung Jalan;
- c. rambu lalu lintas, tiang listrik, dan tiang telepon;
- d. lingkungan pendidikan dan tempat ibadah;
- e. badan sungai, danau dan saluran;
- f. dinding rumah dan/atau bangunan;
- g. pagar;
- h. jembatan sungai; dan/atau
- i. tempat lainnya.

BAB V
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di Daerah, wajib mendapatkan izin dari Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
- (2) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan lingkungan yang berkaitan dengan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Syarat dan Tata Cara Pengajuan dan Pengambilan Izin

Paragraf 1

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat administratif dan teknis.
- (2) Syarat administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. permohonan baru :
 1. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
 2. surat kerelaan dari pemilik tanah persil untuk menjadi lokasi reklame;
 3. foto copy Akte Pendirian Perusahaan apabila penyelenggara dalam bentuk badan/lembaga, kecuali alat peraga;
 4. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 5. foto lokasi simulasi pemasangan reklame;
 6. gambar desain;
 7. gambar potongan konstruksi reklame terhadap taman kota/selokan/ trotoar/badan jalan;
 8. surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko;
 9. foto copy Izin Gangguan (HO) apabila reklame nama usaha;
 10. surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri; dan
 11. surat pernyataan tidak menyilaukan khusus Reklame *Videotron/Megatron*.

- b. permohonan perpanjangan :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 2. foto reklame terbaru;
 3. fotocopy izin penyelenggaraan reklame sebelumnya;
 4. fotocopy bukti pembayaran pajak reklame/surat keterangan lunas
 5. pajak;
 6. surat kerelaan dari pemilik tanah persil untuk menjadi lokasi reklame;
 7. surat pernyataan reklame tidak ada perubahan naskah, ukuran, jenis dan lokasi dan pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko;
 8. surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri;
 9. foto copy Bukti Setor Jaminan Bongkar; dan
 10. menunjukkan surat izin asli periode sebelumnya.
- (3) Pemohon izin penyelenggaraan reklame dan alat peraga insidental, mengisi blangko rangkap 2 (dua) yang telah disediakan dengan melampirkan :
- a. permohonan baru :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 2. gambar desain;
 3. gambar denah lokasi kecuali di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 4. surat kerelaan pemilik tanah persil bila di tanah persil orang; dan
 5. surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri atau foto copy surat perjanjian/kontrak.
- b. permohonan perpanjangan melampirkan :
1. menunjukkan surat izin asli periode sebelumnya;
 2. surat kerelaan pemilik tanah persil bila di tanah persil orang; dan
 3. surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri atau foto copy surat perjanjian/kontrak.
- (4) Untuk jenis reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron* dan sejenisnya serta reklame kain wajib memberikan jaminan biaya pembongkaran.
- (5) Bentuk dan tata naskah blangko permohonan dan blangko Surat Izin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Syarat dan Tata Cara Pengambilan Izin

Pasal 20

- (1) Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diambil setelah melunasi Pajak Reklame dan untuk reklame baru menyerahkan jaminan biaya pembongkaran untuk jenis reklame tertentu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan alat peraga dan reklame papan nama usaha/profesi yang peletakannya melekat pada bangunan tempat usaha/profesi yang luasannya sampai dengan 1 M² (satu meter persegi).

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin

Pasal 21

Masa berlaku izin dibedakan menjadi :

- a. izin reklame permanen berlaku paling lama 1 (satu) tahun
- b. izin reklame papan nama usaha/profesi yang berukuran sampai dengan 1 M² (satu meter persegi) yang peletakannya melekat pada bangunan berlaku paling lama 5 (lima) tahun; dan
- c. izin reklame insidentil berlaku paling lama 1 (satu) bulan.

BAB VI

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 22

Dalam rangka menjaga keindahan, ketertiban dan estetika Bupati berwenang melakukan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan Reklame.

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota, dan kelayakan konstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame dilakukan pengawasan terhadap kewajiban, keabsahan dan masa berlaku dokumen perizinan penyelenggaraan Reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Penertiban Reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan Reklame apabila:

- a. tidak memiliki izin;
- b. izin telah berakhir dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Reklame tidak memiliki stiker atau tanda pelunasan pajak;
- d. terdapat perubahan pada Reklame, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
- e. tata letak tidak sesuai pada titik Reklame yang telah ditetapkan;
- f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi teknis konstruksi; dan/atau
- g. tidak terawat dengan baik.

Pasal 26

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, maka Penyelenggara Reklame wajib membongkar Bangunan Reklame.
- (2) Penyelenggara Reklame bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan pada saat melakukan pembongkaran Bangunan Reklame.

Pasal 27

- (1) Apabila Penyelenggara Reklame tidak membongkar bangunan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bupati berwenang membongkar Bangunan Reklame.
- (2) Hasil pembongkaran Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah dan akan dilakukan pelelangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembongkaran Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan reklame.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan, usul, dan / atau saran dalam penyelenggaraan reklame;
 - b. melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara reklame;
 - c. melakukan gugatan perwakilan (*class action*).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6), (7) dan ayat (9), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian fungsi reklame;
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan reklame; dan/atau
 - d. pembongkaran reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 17 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai jangka waktu izin dan/atau perjanjian kerjasama berakhir.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2015

Pj. BUPATI KENDAL,
Cap ttd.

KUNTO NUGROHO HARI PUTRANTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015
NOMOR 11 SERI E NO. 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015
NOREG : (11/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan mengatur daerahnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, maka perkembangan ekonomi atau dunia usaha di daerah semakin meningkat. Perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, berdampak pada meningkatnya kebutuhan media reklame untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan.

Pengaturan penyelenggaraan reklame merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, adil.

Selain itu penyelenggaran reklame diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor reklame. Penyelenggaraan reklame harus dapat menunjukkan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan, dan sesuai dengan perencanaan kabupaten.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mengatur secara tegas penyelenggaraan reklame, dan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap penyelenggaraan reklame., sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud reklame membujur/searah jalan adalah reklame yang bidangnya searah jalan yang naskahnya dapat dilihat oleh pengguna jalan dari 1 (satu) muka.

Huruf b

Yang dimaksud reklame melintang adalah reklame yang bidangnya berlawanan arah jalan yang naskahnya dapat dilihat oleh pengguna jalan dari 2 (dua) muka.

Yang dimaksud reklame memotong jalan adalah reklame yang bidangnya berlawanan arah jalan dan di atas badan jalan yang naskahnya dapat dilihat oleh pengguna jalan dari 2 (dua) muka.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan devider/ median jalan adalah sarana pembatas jalan yang membagi jalan menjadi 2 (dua) jalur atau lebih.

huruf c

Yang dimaksud dengan taman jalur hijau adalah penempatan tanaman serta elemen landscape lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan.

huruf d

Yang dimaksud dengan taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif dan edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.

huruf e

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok adalah kawasan tanpa rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud reklame komersial adalah reklame yang diselenggarakan untuk tujuan mencari keuntungan keuangan/finansial.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud reklame pengenalan usaha/profesi adalah reklame komersial yang berisi nama badan, logo, nama usaha/profesi dan nama-nama barang dan/atau jasa yang dijualnya dan ditempatkan pada lokasi tempat usaha/profesi diselenggarakan, termasuk papan petunjuk arah ke lokasi tempat usaha/profesi tersebut.

huruf b

Yang dimaksud reklame produk adalah reklame komersial yang berisi nama badan, logo, nama

usaha/profesi, dan nama-nama barang dan/atau jasa yang dijual ditempatkan di luar lokasi tempat usaha/profesi diselenggarakan.

huruf c

Yang dimaksud reklame pengenalan nama usaha dan produk adalah reklame komersial yang berisi gabungan nama pengenalan usaha/profesi dan reklame produk.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud alat peraga dan reklame adalah gabungan reklame dan alat peraga, termasuk himbauan publik milik pemerintah yang digabung dengan reklame komersial.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan menempel Reklame pada dinding rumah dan/ atau bangunan adalah sejenis branding yang dilakukan dengan cara mengecat bangunan dengan menggunakan bahan cat tembok, cat minyak dan sejenisnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan tempat lainnya adalah bangunan atau tempat tempat lain yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan penghentian fungsi reklame adalah upaya menghentikan penyelenggaraan reklame dengan cara ditutup/cara lain sehingga naskah reklame.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015 NOMOR 150